

PELELANGAN BAHAN MAKANAN NARAPIDANA DAN TAHANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MEULABOH

Khairani¹, Syarifuddin Hasyim,² Iskandar A. Gani,³

¹⁾ Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
e-mail : khairani_abi@yahoo.com

²⁾ Staff Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala

Diterima : 25/08/2015 Reviewer : 30/06/2016 Dipublish : 15/02/2016

Abstract: *Implementation of auction related to the food supply for prisoners and detainees is regulated by Presidential Decree Number 4 Year 2015 and its amendments regarding the Procurement of Government Goods and Services. The auction related to food supply for prisoners and detainees in order to obtain goods and services applies several methods, they are: i) public auction, ii) simple auction, iii) direct procurement. . The purpose of doing auction in Class IIB – prison in Meulaboh is to establish food supply for prisoners and detainees based on purpose and be punctual and adjusted with the daily nutrition requirement. This is regulated by the Article 14 of Law No. 12 Year 1995 Point d, which explains that the guaranteed rights among prisoners or inmates in order to access medical cares and a proper meal. The objective of this study was to find and describe the background of the so called “Authorized Budget Utilization Committee” or Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) regarding its authority, actions and responsibilities including in food supply. Results showed that KPA had violated the Ministry Regulation Number M.HH - 01.PK.07.02 Year 2011 that briefly explains the standard operational of food supply for prisoners and detainees in state prisons. It is recommended to KPA, as the authorized unit to handle their duties and responsibilities according to the Presidential Decree Number 4 Year 2015 and to prevent abuse in the procurement process.*

Keywords : *auction, food supplies, prisoners and detainees.*

Abstrak: Pelaksanaan pelelangan sehubungan dengan penyediaan bahan makanan untuk narapidana dan tahanan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pelelangan berhubungan dengan penyediaan bahan makanan untuk narapidana dan tahanan untuk mendapatkan barang dan jasa menggunakan beberapa metode yaitu: i) pelelangan umum, ii) pelelangan sederhana, iii) pengadaan langsung. Tujuan dilakukan pelelangan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Meulaboh adalah untuk terselenggaranya pengadaan bahan makanan bagi narapidana dan tahanan yang tepat sasaran dan tepat waktu yang disesuaikan dengan standar gizi harian yang dibutuhkan. Hal ini telah diatur di dalam Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 butir d, yang menjelaskan terjaminnya hak bagi para narapidana untuk memperoleh layanan kesehatan dan makanan yang layak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan dan mendeskripsikan latar belakang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sehubungan dengan kewenangan, tindakan, dan tanggung jawab termasuk dalam hal penyediaan bahan makanan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris yang bersifat *deskriptif analitis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPA telah melanggar Peraturan Menteri Nomor M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2011 yang telah menjelaskan pedoman penyelenggaraan bahan makanan bagi narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Disarankan kepada KPA sebagai satuan kerja yang memiliki otoritas untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 dan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaan.

Kata kunci : *lelang, bahan mkanan, narapidana dan tahanan.*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan makanan bagi narapidana dan tahanan merupakan salah satu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi narapidana, sebagai wujud perlindungan hak narapidana dan tahanan. Adapun pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa makanan narapidana dan tahanan dilakukan dengan cara pelelangan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan peraturan khusus mengenai pengadaan bahan makanan bagi narapidana, yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-172.PL.02.03 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengadaan Bahan Makanan Bagi Narapidana, Tahanan, Dan Anak Didik Pemasarakatan Pada Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Pada saat proses pelelangan banyak terjadi hambatan dan kendala-kendala yang dihadapi baik dalam proses pelelangan maupun pada saat memasukkan dokumen kedalam aplikasi. Penyedia bahan makanan narapidana dan tahanan dalam pelaksanaannya dilaksanakan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari atau selama 1 (satu) tahun, sehingga pada tahun berikutnya tepat pada tanggal 1 (satu) Januari harus ada penyedia barang/ jasa lainnya untuk melaksanakan pengadaan bahan makanan tersebut, namun pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Meulaboh pada tahun 2015 tidak memperoleh penyedia barang/ jasa pada tanggal 1 (satu) Januari sehingga pengadaan barang/ jasa bahan makanan narapidana dan tahanan dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Meulaboh.

TINJAUAN PUSTAKA

Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang tercatat dalam pasal 14 menyebutkan mengenai hak-

hak yang harus dipenuhi termasuk didalamnya hak memperoleh pelayanan makanan yang layak. (Dwi Priyatno, 2006 :128).

KPA mempunyai wewenang untuk melakukan pelelangan bahan makanan narapidana dan tahanan diatur dalam pasal 8 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah⁴. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasarakatan menyebutkan Kepala Lembaga Pemasarakata mempunyai wewenang untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan tahanan di dalam lembaga pemasarakatan. (Andrian Sutedi, 2014:39).

Proses dalam melakukan pelelangan harus sesuai dengan etika pelelangan atau pengadaan barang/ jasa sebagaimana diatur dalam pasal 6 Perpres Nomor 4 tahun 2015 sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pelelangan atau pengadaan barang/ jasa;
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/ jasa yang menurut sifatnya harus di rahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelelangan atau pengadaan barang/ jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pelelangan atau pengadaan barang/ jasa;
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara

- dalam pelelangan atau pengadaan barang/jasa;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
 - h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pelelangan atau pengadaan barang/jasa.

Prinsip yang harus dijadikan dasar dalam melaksanakan proses pelelangan atau pengadaan barang/jasa yaitu :

- a. Efisien, pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat – singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan.
- b. Efektif, berarti pelelangan atau pengadaan barang/ jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pelelangan atau pengadaan barang/ jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas dan umumnya.
- d. Terbuka, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh penyedia barang/ jasa yang memenuhi persyaratan/ kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- e. Bersaing, berarti pelelangan atau pengadaan barang/ jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang/ jasa

yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/ jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.

- f. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi calon penyedia barang/jasa yang tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- g. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pelayanan masyarakat sesuai prinsip – prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum empiris. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. (Burhan Bungin, 2003 : 53) Penelitian deskriptif ini untuk mengetahui masalah (kasus) yang dihubungkan dengan fenomena atau gejala lain yang berhubungan. Jenis penelitian ini lebih bersifat deskriptif, artinya ingin memperoleh gambaran secara utuh dan lengkap tentang proses pelelangan bahan makanan narapidana dan tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Meulaboh

Metode penelitian dilakukan dengan mempergunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua, pertama data sekunder yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dan data primer yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris.

Sampel penelitian ditentukan secara *purposive sampling*, dimana dari keseluruhan

populasi dipilih beberapa responden dan informan yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi. Adapun sampel penelitian dimaksud terdiri dari responden dan informan yaitu ;

- a. Pengguna Anggaran (PA) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh;
- b. ULP Kelompok Kerja (Pokja) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh;
- c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Lembaga Masyarakat Kelas IIB Meulaboh;
- d. Direktorat Monitoring dan Evaluasi e-procurement Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- e. Kepala Bagian Gizi dan Makanan Direktorat Jenderal Masyarakat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
- f. Direktur CV. Nanda Rezeki sebagai Penyedia Barang dan Jasa Bahan Makanan Narapidana dan Tahanan.
- g. Kepala Pengamanan Lembaga Masyarakat (KPLP) pada Lembaga Masyarakat Kelas IIB Meulaboh.
- h. Narapidana dan Tahanan pada pada Lembaga Masyarakat Kelas IIB Meulaboh.

HASIL PENELITIAN

Tahapan pelaksanaan pelelangan bahan makanan narapidana dan tahanan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 22 sampai dengan pasal 32. Sebelum memulai proses pelelangan wewenang KPA dimulai saat penyusunan anggaran sebagai berikut :

- a. Perencanaan Anggaran;
- b. Perencanaan Menu;
- c. Perhitungan Kebutuhan Bahan Makanan;
- d. Pengadaan Bahan Makanan;
- e. Pemesanan, Penerimaan dan Penyimpanan

Bahan Makanan;

- f. Persiapan dan pengolahan bahan makanan;
- g. Pendistribusian Makanan;
- h. Pencatatan Dan Pelaporan.

Mekanisme pada saat proses pelelangan bahan makanan narapidana dan tahanan wewenang KPA adalah dimulai dari penyusunan kelompok kerja pelelangan, pembuatan harga perhitungan sendiri, sedangkan saat pengumuman dan dokumen sampai dengan pengumuman penyedia merupakan tanggungjawab kelompok kerja unit layanan pengadaan.

Pelelangan bahan makanan narapidana dan tahanan dilaksanakan pada saat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Masyarakat definitif yaitu bulan Desember. Hal ini dilakukan untuk memperoleh penyedia bahan makanan pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya sudah ada penandatanganan kontrak untuk penyedia yang memasukkan makanan narapidana dan tahanan ke lembaga masyarakat.

Penyedia bahan makanan narapidana dan tahanan pelaksanaannya berlangsung selama 1 (satu) tahun dihitung dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Demikian juga anggaran yang tersedia dalam DIPA disusun dalam 1 (satu) tahun, namun dalam pelaksanaannya jumlah narapidana dan tahanan melebihi dari volume yang ditetapkan dalam DIPA.

Bertambahnya narapidana dan tahanan didalam lembaga masyarakat pasti sangat berpengaruh terhadap penyedia bahan makanan dan narapidana, dimana jumlah anggaran yang telah dibuat selama 1 (satu) tahun tidak bertambah. Hal ini pasti membuat KPA dan penyedia harus mencari solusi dan untuk penyedia harus menyediakan anggaran tambahan untuk penambahan volume narapidana dan tahanan.

Kendala yang dihadapi oleh penyedia bahan makanan narapidana dan tahanan tidak

hanya pada penambahan jumlah narapidana dan tahanan akan tetapi naik nilai harga dipasaran, sehingga harga jenis barang yang dilelang tidak sesuai lagi dengan harga dipasar, apalagi saat pemerintah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak maka harga setiap jenis barang dipasaran pasti akan terjadi kenaikan juga. Kenaikan harga jenis barang dipasaran penyedia juga harus menyediakan makanan untuk narapidana dan tahanan

Bila dilihat dari jumlah anggaran yang disediakan memang untuk masing-masing narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Meulaboh hanya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), namun bila dijumlah dengan banyak narapidana dan tahanan untuk jumlah anggaran tersebut bisa menyediakan makanan yang berstandar gizi bagus.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran pada saat proses pelelangan bahan makanan narapidana dan tahanan. Sehingga berdasarkan kewenangannya maka KPA pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Meulaboh telah memanfaatkan kewenangannya pada saat proses pelelangan bahan makanan narapidana dan tahanan dilaksanakan, Pengaturan hukum untuk keterlambatan saat memperoleh penyedia bahan makanan narapidana dan tahanan pada tahun anggaran berikutnya belum ada instrumen hukum yang jelas sehingga KPA Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Meulaboh melakukan inisiatif sendiri dalam pengadaan bahan makanan narapidana dan tahanan.
2. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan “Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak”, maka

Penyedia bahan makanan bertanggung jawab terhadap setiap waktu persediaan bahan makanan narapidana dan tahanan walaupun volume atau jumlah narapidana dan tahanan tidak sesuai dengan jumlah yang perjanjikan.

B. Saran

1. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Pengguna Anggaran (PA) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh selalu melakukan monitoring dan evaluasi pada KPA Lembaga Pemasyarakatan sehingga KPA tidak memanfaatkan kewenangannya dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah khususnya pengadaan bahan makanan narapidana dan tahanan.
2. Kepada Kementerian Hukum dan HAM RI untuk dapat membuat aturan atau pedoman tentang adanya keterlambatan dalam memperoleh penyedia bahan makanan narapidana dan tahanan dan khusus kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa (LKPP) untuk dapat memperbaharui aturan dalam Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 dalam proses pelelangan barang/ jasa pemerintah.
3. Pada saat penyusunan anggaran dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Meulaboh adanya tambahan anggaran untuk volume atau jumlah narapidana tambahan dan jumlah kenaikan harga jenis bahan yang dilelang sehingga Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan “Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak” dapat terpenuhi dengan baik dan standar gizi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

DAFTAR KEPUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Burhan Bungi, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofi dan Metodologi Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Dwi Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Prenadamedia, Kencana, 2014.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan.
- Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-172.PK.02.03 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Narapidana, Tahanan, dan Anak Didik Pemyarakatan Pada Lembaga Pemyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.